

Pemberian Nafkah

M. Yusuf Nur Rohim¹, Muh. Saleh Ridwan², Misbahuddin³

¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: yusufnurrohim21@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai nafkah dalam pandangan Islam. Syariat Islam memberikan perhatian yang khusus terhadap perempuan, lebih terkhusus lagi terkait hak perempuan dalam menerima nafkah. Begitu banyak dalil quran ataupun hadis yang menunjukkan wajibnya pemenuhan hak nafkah atas perempuan. Syariat Islam sudah mengatur hak dan kewajiban antarsuami isteri setelah akad pernikahan berlangsung. Nafkah suami kepada isteri merupakan salahsatu di antara keharusan yang disebabkan oleh akad pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel ini adalah studi deskriptif dengan memaparkan definisi, jenis, ukuran, dasar hukum nafkah serta undang-undang yang mengatur terkait hal itu, yang diteliti melalui bahan bacaan antara lain berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber lain yang terkait.

Kata Kunci: *Nafkah, Pernikahan, Islam*

Abstract

This article discusses livelihood from an Islamic perspective. Islamic Sharia pays special attention to women, more specifically regarding women's rights to receive a living. There are so many arguments from the Koran and Hadith that indicate the obligation to fulfill women's right to support. Islamic Sharia regulates the rights and obligations between husband and wife after the marriage contract takes place. The husband's support for his wife is one of the obligations caused by the marriage contract. The research method used in preparing this article is a descriptive study by explaining the definition, type, size, legal basis for livelihoods and the laws that regulate this matter, which were researched through reading materials including books, statutory regulations and various other related sources.

Keywords: *Livelihood, Marriage, Islam.*

Article Info

Received date: 10 December 2021

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa hidup tanpa makan, juga tidak dapat bermuamalah dengan sesamanya bila tidak mengenakan pakaian yang menutupi auratnya, pun tidak dapat bertahan hidup dengan perubahan waktu dan cuaca tanpa adanya rumah atau tempat tinggal. Oleh karenanya sudah menjadi tabiat manusia untuk berusaha memenuhi ketiga unsur tersebut. Syariat Islam sangatlah berbeda dengan syariat lainnya, ia tidak hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Dan sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia tidak dapat hidup sendiri, ia memerlukan orang lain.

Salah satu yang juga diatur dalam syariat adalah aturan hidup berumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam kehidupan masyarakat sosial. Keluarga yang harmonis merupakan pondasi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal. Di antara permasalahan hidup berumah tangga yang sangat diperhatikan oleh syariat adalah pemberian nafkah, karena hal itu merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nafkah merupakan jalan untuk meraih ridha Allah di dunia dan akhirat. Mulai dari nafkah untuk kerabat, orang tua, hingga anak-anak, semuanya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia. Ia juga merupakan sarana untuk membangun semangat tolong menolong antar sesama, juga menghilangkan iri dan dengki, serta menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata kerja *nafaqa-yunfiq* dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti *nafada* habis, *anfaqa al-mal* berarti *anfadahu wa sharrafahu*; membelanjakan dan

menghabiskan.¹ Dalam al-Mu'jam al-Wajiz, nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain.² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki.³ Nafkah dalam pandangan umum umat Islam adalah kewajiban laki-laki (suami) dandirasa tabu jika perempuan (istri) turut serta mencari nafkah keluarga, sehingga terbangun image bahwa perempuan hanya memiliki tugas domestik dan laki-laki pada tugas publik. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT Q.S. al-Nisâ' 4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ⁴

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Menurut Abd al-Wahab Khalaf, nafkah kepada istri adalah, kebutuhan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pelayanan, dan segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidupnya secara baik, dan hal tersebut merupakan hak yang wajib dikeluarkan oleh suaminya.⁵ Menurut Sâlim bin Abd al-Ghanî ar-Râfi'î, nafkah adalah sesuatu yang wajib diterima oleh istri, baik ia tergolong miskin ataupun kaya, muslimah ataupun ahli kitab, karena nafkah tersebut dikategorikan sebagai bagian dari hukum perikatan yang benar, dan berlaku kepada setiap istri.⁶

Hukum dan Dalil Nafkah

Di antara dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah istri adalah firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Juga firman Allah SWT. dalam surah At-Talaq Ayat ke-6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Adapun hadits Rasulullah SAW. mengenai kewajiban suami memberi nafkah istri di antaranya yang disampaikan oleh Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi:

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت

“Saya bertanya: “Ya Rasulullah, apakah haknya isteri seseorang suami dari kita itu atas suaminya?” Beliau (Rasulullah saw.) menjawab: “yaitu hendaklah engkau memberi isteri makan,, jikalau engkau makan, engkau memberi pakaian ia jikalau engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mengolok-oloknya, juga jangan meninggalkan ia -ketika tidak taat pada suaminya-, kecuali dalam rumah saja (pisah ranjang).” (HR Imam Abu Dawud)⁷

Adapun tentang orang yang tidak menunaikan nafkah ini, telah datang banyak hadis yang memuat ancaman baginya. Diantaranya ialah sabda Rasulullah saw. berikut:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول

“Seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai pendosa jika ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya”⁸

¹ Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, di bawah kata *nafaqa* (Mesir: Kementrian Pendidikan, 1415/1994), hal. 627.

² Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*, di bawah kata *nafaqa*, hal. 627.

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cetakan III, hal. 770.

⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Alih Bahasa oleh Ahmad Dzulfikar, at.al., Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Depok: Keira Publishing, 2016), I, hal. 477.

⁵ Abd al-Wahâb Khalâf, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyyah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet.2 (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1990), hal. 104.

⁶ Sâlim bin Abd al-Ghanî al-Râfi'î, *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyyah li al-Muslimîn fî al-Gharb* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002),

⁷ Abd al-Qadir Saibah al-Hamd, *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, jilid VIII (Madinah: Mathabi' al-Rasyid, 1403/1983), hal. 100-101.

⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad*, (Muassasah Risalah, Beirut) Cet. 1, thn. 2001, jilid 11 hal. 37.⁹ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Suriah: Dâr al-Fikr, 2002), X, hal. 105. ¹⁰ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, hal. 84 – 85.

Ulama mengelompokkan penyebab wajibnya pemberian nafkah menjadi:

1. *Zaujiyyah* (Ikatan Pernikahan): Pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah ini bukan saja terjadi dalam pernikahan yang utuh, akan tetapi juga pada pernikahan yang telah putus dalam talak raj'i dan talak bâ'in hamil. Namun menurut kalangan Mâlikiyyah dan Syâfi'iyah, untuk talak bâ'in hamil, bentuk nafkah hanya berupa tempat tinggal saja.⁹
2. *Qarabah* (Hubungan Kerabat): Kalangan Mâlikiyyah berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah hanya pada hubungan orangtua dan anak (al-wâlid wa al-walad). Syâfi'iyah berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan kakek (ushûl dan furû'). Adapun Hanâfiyyah berpendapat, yang mendapat nafkah karena kerabat bukan saja ushûl dan furû' akan tetapi juga pada jalurke samping (hawâsyi) dan dzawi al-arhâm. Sedangkan Hanâbilah berpendapat lebih umum lagi asalkan pada jalur nasab.¹⁰
3. *Milk* (Kepemilikan Terhadap Budak): Pada bagian ini, pembacaan kekinian dibutuhkan dalam memaknai kata kepemilikan (al-milk) tersebut. Karena status budak saat ini sudah tidak lagi digunakan, maka arah pemaknaan kerabat pada konteks kepemilikan dapat diarahkan pada hal-hal yang berada dalam perlindungannya, seperti asisten rumah tangga, hewan atau tumbuhan yang dipelihara, anak-anak yatim yang berada dalam tanggungannya, dan lain-lain.¹¹

Ukuran Nafkah Menurut Ulama Klasik

Hanafiyah

Jika kondisi suami dan istri sama (kaya keduanya/miskin keduanya), ulama hanfiah sepakat diukur sesuai kondisi tersebut. Namun jika diantara suami dan istri tersebut terdapat perbedaan kondisi (istri kaya dengan suami miskin/suami kaya dengan istri miskin) maka terdapat dua pendapat. Pertama, nafkah yang diberikan dengan ukuran pertengahan dan pendapat kedua mengikuti kondisi suami. Maksud dari pendapat kedua tersebut, jika suami kaya istri miskin maka nafkah yang diberikan haruslah nafkah dengan kelapangan; sedangkan jika suami miskin istri kaya maka nafkah yang diberikan suami semampu suami.¹²

Golongan Hanafiyah juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi tempat. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Abu Hanifah sendiri lebih cenderung melihat ukuran nafkah berdasarkan kondisi suami saja. Abu Hanifah berpendapat bahwa istri wajib diberikan nafkah oleh suami sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang pendapatannya kecil wajib memberikan nafkah dibawah tujuh dirham yaitu empat sampai lima dirham.¹³

Di kalangan hanafiyah nilai nafkah penentuannya diwakilkan oleh Qadhi (hakim) yaitu dengan memperhatikan kondisi ekonomi suami atau kondisi suami istri. Kemudian seorang Qadhi harus mempertimbangkan mana yang lebih maslahat antara biji-bijian (makanan pokok) atau yang senilai dalam bentuk uang. Jika yang terbaik adalah biji-bijian sebagai makanan pokok maka diberilah nafkah biji-bijian. Sebaliknya jika uang yang lebih baik maka uang yang diberikan. Uang yang diberikan kepada istri sesuai dengan harga makanan pokok yang berlaku, dan sangat tidak dianjurkan dalam bentuk uang karena bisa jadi harga dapat berubah sesuai masanya. Pemberian nafkah ini bisa per hari, per minggu dan per bulan. Jika suami bekerja sebagai karyawan yang mendapatkan gaji per bulan maka ia wajib memberi nafkah istrinya per bulan. Jika suami seorang karyawan yang mendapatkan gaji per minggu wajib nafkah per minggu, dan jika suami seorang petani yang panen sekali setahun maka nafkah diberikan sekali setahun untuk belanja setahun.¹⁴

Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki dua pendapat. Pertama, jika suami istri sama-sama kaya atau sama-sama miskin maka nafkah sesuai kondisi. Kedua, jika keduanya berbeda suami kaya istri miskin atau

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Suriah: Dâr al-Fikr, 2002), X, hal. 105.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, hal. 84 – 85.

¹¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dâr al-Fikr, 2002), II, hal. 169-170.

¹² Al-Juzairi. *Fikih 4 Mazhab*. Jilid 4, (Maktabah Taufikiyah Kairo, tt). hal 536.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 679.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), hal.357.

sebaliknya maka diberikan nafkah pertengahan. Malikiyah memberikan kebebasan kepada suami dalam memberikan nafkah istri sebagaimana pada keterangan diatas. Jika atas kemauan istri maka suami boleh memberikan nafkah senilai harga yang berlaku di daerah tersebut namun jika tidak maka dengan memberikan sesuai haknya dan sesuai kemampuan seorang suami. Jika ia seorang karyawan bulanan maka setiap bulan suami harus memberikannya nafkah. Begitu juga kalau bulanan maka setiap bulannya, dan jika tahunan maka setiap tahunnya untuk belanja setahun.¹⁵

Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian istri itu tergantung kondisi suami. Artinya jika suami kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar bagus, namun jika suami tersebut fakir maka standarnya rendah. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki.¹⁶

Ulama syafi'iyah juga mengukur nafkah istri itu dengan beberapa bagian yaitu makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah tersebut tidak boleh diuangkan dan tidak wajib mengambil uang seharga nafkah tersebut. Adapun makan sehari-hari maka boleh mengambil juga harga nafkah untuk besok. Nafkah makanan tersebut diberikan adalah biji-bijian beserta lauknya. Adapun yang dimaksud dengan biji-bijian adalah makan pokok setempat. Yaitu gandum, jagung, atau beras. Kemudian yang dimaksud dengan lauknya adalah lauk yang biasa dikonsumsi di tempat tersebut seperti daging, minyak, madu. Hal seperti ini diwajibkan bagi seorang suami yang kaya sebanyak 2 *ritlun* daging, 1,5 *ritl* bagi yang sedang dan 1 *ritl* bagi suami yang faqir setiap jumat.¹⁷

Hanabilah

Hanabilah berpendapat seperti pendapat hanafiyah yaitu nafkah diukur berdasarkan kondisi lapang dan sulitnya suami istri secara bersamaan. Adapun jika terjadi perbedaan kondisi yaitu suami kaya dan istri miskin begitu juga sebaliknya maka ukuran nafkah yang harus diberikan suami yaitu nafkah pertengahan. Tidak ada keharusan apakah nafkah yang diberikan harus dengan makanan pokok atau uang yang senilai dengan bahan pokok tersebut, kecuali atas kesepakatan bersama.¹⁸

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa sebab terjadinya nafkah ada tiga, yaitu: kekerabatan, kepemilikan (perbudakan), dan perkawinan. Nafkah seorang istri wajib atas suaminya. Namun, nafkah tersebut berbeda sesuai dengan keadaan atau kemampuan suami. Syafi'i mengatakan, "Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada Negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin."¹⁹

Ukuran Nafkah Menurut Ulama Kontemporer

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan *'urf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.²⁰

Yusuf Qordhawi mengatakan "Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada istrinya. Terdapat dua sikap yang bertentangan. Pertama, ada suami yang memberikan keluasaan kepada istrinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat tabdzir (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak. Secara gila-gilaan sang isteri berlomba-lomba dalam membeli pakaian. Mereka meniru mode Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hari esok. Kedua, sebaliknya, yaitu ada juga suami-suami yang kikir

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 474

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 536

¹⁷ Jasir Judah Ali Al Asy, *Nafaqah Jauziyah*, (Gaza: Kulliyah Syari'ah Wal Qanun, 2007), hal. 90-91.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. 537

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999), hal. 384.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 145-146.

dan pelit terhadap isterinya, membelenggu lehernya, tidak memberinya belanja yang mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhannya yang logis. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara israf (berlebihan) dan pelit dalam belanja.²¹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah istri itu adalah sebagai berikut 25: a) Makan dan minum serta lauk pauknya, b) Pakaian, c) Tempat tinggal, d) *furniture* rumah, e) Pembantu, f) Alat-alat kebersihan dan perabotan rumah lainnya.²²

Gugurnya Nafkah Istri

Seorang istri kehilangan hak atas nafkah dari suaminya apabila ia tidak melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut *nusyuz*. Menurut jumhur ulama suami tidak wajib member nafkah selama masa *nusyuz* istri ini, karena nafkah yang diterima istri itu sebagai imbalan atas ketaatannya kepada suami. Di antara *nusyuz* istri adalah:²³

1. Apabila istri menolak untuk tinggal di kediaman rumah tangganya tanpa ada sebab yang syar'i. Padahal suami sudah menyiapkan kediaman rumah tangga dan mengajak istri untuk tinggal bersama. Selama istri menolak untuk tinggal bersama atau selama *nusyuz*-nya ini, ia tidak berhak atas nafkah. Namun, apabila ia kemudian bersedia untuk tinggal bersama maka ia berhak kembali atas nafkah.
2. Apabila suami istri tinggal di kediaman istri, kemudian istri tidak mau disetubuhi suaminya, dan tidak meminta suaminya untuk pindah ke kediaman yang telah disiapkan atau member kesempatan suami untuk mencari kediaman. Dalam keadaan ini istri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi, apabila istri menolak untuk disetubuhi setelah meminta suaminya untuk pindah ke kediaman suami atau setelah member kesempatan suami untuk mencari kediaman, maka penolakan ini tidak dianggap *nusyuz*. Karena menyiapkan kediaman rumah tangga adalah kewajiban suami.
3. Apabila istri dipenjarakan karena kejahatan. Misalnya karena istri punya hutang yang tidak dilunasi, padahal ia mampu untuk melunasi hutang tersebut.
4. Apabila istri bekerja hingga sering meninggalkan rumah, dan suaminya sudah meminta untuk tetap berada di rumah.

Nafkah dalam Perundang-Undangan

Pada zaman modern sekarang, salah satu perwujudan dari hukum Islam yang ada di Indonesia adalah adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI merupakan hukum materil pengadilan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, yang dikeluarkan melalui instruksi Presiden pada 1991. KHI terdiri dari tiga bab: perkawinan, kewarisan, perwakafan, yang dikeluarkan 299 pasal. Bab tentang aturan perkawinan mencakup 19 masalah, termasuk dasar perkawinan, pertunangan, syarat dan ketentuan perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, perkawinan selama hamil, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, terputusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, rujuk dan idah. Bab tentang kewarisan membahas lima masalah, termasuk ahli waris, bagian waris, masalah yang dimunculkan aul dan rad, wasiat dan hibah. Bab tentang perwakafan memuat fungsi, syarat, prosedur dan pencatatan wakaf, tempat tinggal dan pengawasan hak milik.²⁴

Dalam pasal 80 ayat 3 KHI dijelaskan: "Wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". Pada Pasal 80 ayat 4 lebih di jelaskan secara umum kewajiban nafkah yang diberikan suami kepada istrinya yaitu sesuai dengan penghasilan suami, dengan kewajiban menanggung:²⁵

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban dalam pasal di atas mulai berlaku sejak adanya akad pernikahan yang sempurna. Apabila istri tidak berperilaku baik dalam menjalankan kewajiban terhadap suami, baik karena ia kurang atau tidak mempunyai kapasitas untuk itu, atau ia

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1988), hal. 166-167.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar Fikr, 1985, hal. 766.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakshiyah* (T.t.p.: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), hal. 177-178.

²⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2007. hal. 41

²⁵ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. hal. 43

mempunyai kapasitas tetapi enggan berperan sebagai istri yang baik maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya menjadi gugur karena istri di kategorikan nusyuz. Ketentuan ini diatur dalam pasal 80 ayat 5 yaitu Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Kalau dalam pasal ini sikap isteri yang menyebabkan gugur hak nafkah, maka dalam pasal 80 ayat (6) diatur bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya.²⁶

Selain KHI, Indonesia juga memiliki UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 30 sampai 34 yaitu sebagai berikut:²⁷

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib, melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

SIMPULAN

Nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain. Penyebab wajibnya pemberian nafkah adalah: *zaujiyyah* (ikatan pernikahan), *qarabah* (hubungan kerabat), dan *milik* (kepemilikan terhadap budak). Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan '*urf*' yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain. Seorang istri kehilangan hak atas nafkah dari suaminya apabila ia tidak melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut *nusyuz*.

REFERENSI

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2007. al Asy, Jasir Judah Ali. *Nafaqoh Zaujiyyah*. Gaza: Kuliyah Syari'ah Wal Qanun. 2007.
- al-Hamd, Abd al-Qadir Saibah. *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*. Madinah: Mathabi' al-Rasyid. Jilid VIII. 1983.
- al-Juzairi. *Fikih 4 Mazhab*. Maktabah Taufikiyah Kairo. Jilid 4. t.t.
- al-Râfi'î, Sâlim bin Abd al-Ghanî. *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah li al-Muslimîn fi al-Gharb*. Beirut: Dâr Ibn Hazm. 2002.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawâ'î al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Alih Bahasa oleh Ahmad Dzulfikar. at.al., Tafsir Ayat-Ayat Ahkam. Depok: Keira Publishing. 2016.
- al-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Suriah: Dâr al-Fikr. 2002. Arab, Divisi Bahasa.

²⁶ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. hal. 45

²⁷ Subekti dan R. Tjitrosudiblo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Pradnya Pramita. 2014. hal. 57.

- Al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: Kementrian Pendidikan. 1994.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Kelurga*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar. 1999.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad*. Muassasah Risalah, Beirut. Cet. ke-1. 2001.
- Khalâf, Abd al-Wahâb. *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyyah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Cet. Ke-2. Kuwait: Dâr al-Qalam. 1990.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Cet. Ke-3. Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terjemah, As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 1. 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyu al-Islâm Fatāwā Mu'āsirah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. Juz 2. 1988.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dâr al-Fikr. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati,. 2002.
- Subekti dan R. Tjitrosudiblo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Pramita. 2014
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cet. ke-2. 2007hal.357.Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Dar al-Fikr al-'Araby. t.t.